

ANALISIS KELAYAKAN PEMBENTUKAN UNIT KERJA KANTOR (UKK) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA : PERSPEKTIF MANAJEMEN DAN INFRASTRUKTUR

FEASIBILITY ANALYSIS OF ESTABLISHING THE IMMIGRATION OFFICE WORK UNIT (UKK) CLASS I TPI YOGYAKARTA: A MANAGEMENT AND INFRASTRUCTURE PERSPECTIVE

[HTTPS://10.0.205.137/TEMATICS.V6I2.653](https://10.0.205.137/TEMATICS.V6I2.653)

SUBMITTED: 06-04-2025 REVIEWED: 16-05-2025 PUBLISHED: 26-06-2025

Annisa Fadhilah Hasanah
hasanahannisa@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Anida Sri Rahayu Mastur
anidasriarahayumastur@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Virra Wirdhiningasih
Jangkungvirra74@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Abstract. Feasibility Study is an activity to measure the feasibility of a business, both new and existing, in order to achieve the objectives of the establishment of the business. The Immigration Office Unit of the Yogyakarta Class I Checkpoint Immigration Office in Kulon Progo, as a new business established by the Yogyakarta Class I Checkpoint Immigration Office based on the needs of the Yogyakarta Class I Checkpoint Immigration Office which has exceeded its workload and is supported by the fulfillment of immigration services in Kulon Progo Regency, needs to be known its feasibility. This study uses a qualitative research method by using research subjects which are then elaborated in a written report by presenting the data obtained in the field. This study aims to analyze whether the establishment of the Immigration Office Unit of the Yogyakarta Class I Immigration Office in Kulon Progo is feasible or not and to identify the factors that hinder the implementation of the Immigration Office Unit of the Yogyakarta Class I Checkpoint Immigration Office in Kulon Progo. The data collection techniques used are interviews, observations, and documentation, so that the results show that the Immigration Office Unit of the Yogyakarta Class I Checkpoint Immigration Office in Kulon Progo can be said to be feasible in terms of law, environment, market and marketing, technical and technology, management and human resources, and finance. However, there are still obstacles with the letter from the Secretariat General, and technical problems in the archive and printing room, in addition to the server room which is still inadequate. There are also systemic problems related to absence of data back up and human resource problems that have not been contributed by the Kulon Progo Government.

Keywords: Feasibility Study, Immigration Office Unit.

Abstrak. Analisis Kelayakan merupakan sebuah kegiatan untuk mengukur kelayakan suatu usaha baik usaha yang baru ataupun yang sudah berjalan demi tercapainya tujuan dari pembentukan usaha tersebut. Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sebagai sebuah usaha baru yang dibentuk oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta atas dasar kebutuhan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang secara beban kerja melebihi batas dan didukung dengan pemenuhan pelayanan keimigrasian di Kabupaten Kulon Progo perlu untuk diketahui kelayakannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan subjek



penelitian yang kemudian dijabarkan dalam bentuk laporan tertulis dengan memaparkan data-data yang telah didapatkan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sudah layak atau belum serta mengetahui faktor yang menghambat dalam pelaksanaan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi sehingga didapatkan hasil bahwa UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo mampu untuk dikatakan layak dalam aspek hukum, lingkungan, pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, manajemen dan sumber daya manusia serta aspek keuangan. Namun masih terdapat kendala dengan hadirnya surat dari Sekretariat Jenderal, dan permasalahan terkait keteknisan pada ruang arsip dan percetakan, selain itu juga pada ruang server yang masih kurang memadai. Terdapat juga permasalahan kesisteman terkait tidak adanya backup data dan masalah sumber daya manusia yang tidak ada kontribusi dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Kata Kunci: Analisis Kelayakan, Unit Kerja Kantor.

1. PENDAHULUAN

Suatu lembaga pemerintahan memiliki daerah yang menjadi kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang disebut sebagai wilayah kerja. Cakupan dari wilayah kerja setiap lembaga pemerintahan berbeda-beda sehingga terkadang terdapat wilayah kerja yang melebihi cakupan dari tugas yang dibebankan, sehingga berdampak pada beban kerja dan kualitas pelayanan yang diberikan. Wilayah kerja yang melebihi cakupan tersebutlah perlu disesuaikan seiring dengan perkembangan masa.

Pada masa dimana masyarakat semakin aktif dalam menyampaikan kebutuhan pelayanan publik, pemerintah dituntut untuk lebih aktif menanggapi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam mengatur negara haruslah berpedoman bahwa negara Indonesia sebagai penganut kedaulatan rakyat. Selaras dengan yang tertuang pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Rakyat Indonesia sebagai pemegang posisi tertinggi dalam suatu pemerintahan sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah hanyalah dari, untuk, dan oleh rakyat semata.

Pemerintah diartikan sebagai perwakilan rakyat untuk dapat memenuhi kepentingan serta melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh rakyat dalam artian, pemerintah didefinisikan sebagai pelayan publik atau pemberi layanan kepada masyarakat. Pemerintah memiliki empat fungsi utama dalam melaksanakan tugas yang diembannya dimana fungsi utama tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatan masyarakat, yaitu fungsi pelayanan masyarakat (public

service function), fungsi pembangunan (development function), fungsi pemberdayaan (protection function), dan fungsi pengaturan (regulatory function) (Prima & Patria, 2019). Dalam pelaksanaannya, tugas dan kewajiban yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak hanya berpedoman terhadap Undang Undang Dasar namun juga harus memperhatikan rakyat Indonesia sebagai pemberi amanah. Rakyat sebagai 2 pemegang kekuasaan tertinggi memiliki akses seluas luasnya terhadap kinerja dari pemerintahan serta memiliki kebebasan untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasinya melalui pemerintah atau lembaga negara tersebut demi terlaksananya pelayanan yang diberikan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan sebuah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan bagi seluruh warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan secara administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. Pemerintah yang berperan sebagai pelayan masyarakat haruslah bersikap responsif, tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga tugas dan fungsi dari pemerintah sebagai pelayanan publik ialah melakukan segala bentuk negosiasi dan mengelaborasikannya untuk mewujudkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, seorang penyelenggara pelayanan publik haruslah dapat mengetahui serta memahami apa yang menjadi kebutuhan serta kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayaninya atau penerima layanan.

Suatu negara dapat berjalan dengan baik tentunya karena campur tangan pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan masing masing. Pengelompokan tugas dan fungsi pemerintahan dijalankan di dalam sebuah kementerian, salah satunya yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian ini bertanggung jawab kepada presiden karena berada di bawah presiden secara langsung sehingga berguna untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan negara dalam bidang urusan hukum dan hak asasi manusia. Layaknya sebuah organisasi, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membagi wewenang, tugas dan tanggung jawabnya dalam beberapa bagian, salah satunya dalam bidang keimigrasian diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Berbicara terkait imigrasi, maka akan berhubungan dengan perlintasan orang baik itu keluar ataupun masuk ke sebuah negara. Selaras dengan Undang Undang Nomor

6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Namun nyatanya imigrasi sendiri berbicara terkait empat hal berdasarkan tugas 3 dan fungsi dari imigrasi, yaitu fungsi pelayanan keimigrasian, berupa pemberian layanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) serta Warga Negara Asing (WNA) terkait dokumen perjalanan, dan dokumen keimigrasian; fungsi penegakan hukum, berupa penegakan hukum imigrasi kepada seluruh orang yang keluar atau masuk baik dari dalam maupun ke dalam wilayah negara Republik Indonesia serta bagi Warga Negara Asing yang tinggal dari wilayah negara Republik Indonesia tanpa terkecuali; fungsi keamanan negara, dimana imigrasi berperan sebagai penyaring orang yang keluar, atau masuk wilayah negara Indonesia demi terjaganya keamanan negara. Fungsi yang terakhir ialah fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dimana imigrasi berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia itu sendiri.

Direktorat Jenderal imigrasi memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian. Hal ini karena Direktorat Jenderal Imigrasi berperan sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana setiap tugas dan fungsi yang dijalankannya haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Imigrasi sebagai wujud pelaksanaan fungsi keimigrasian merupakan unit di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di setiap kabupaten, kota atau kecamatan selaku unit pelaksana teknis. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya terletak di Kabupaten Sleman memiliki wilayah kerja mencakup satu kota dan empat kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut. Wilayah kerja tersebut yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta memberikan sarana dan prasarana tambahan demi berjalannya proses pelayanan yang berkualitas yang dihasilkan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Sarana dan prasarana tambahan tersebut yaitu Unit Layanan Paspor (ULP) yang terletak di Lippo Plaza Mall yang beroperasi pada tahun 2020; Unit Kerja Kantor (UKK) UGM yang mana bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada yang mulai beroperasi pada tahun 2021; serta membuka layanan pada Mall Pelayanan Publik di Kulon Progo

pada tahun 2020; dan yang terakhir membuka layanan pada Mall Pelayanan Publik di Yogyakarta pada tahun 2022. Penambahan ini tentunya didasarkan pada luas wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Penambahan sarana dan prasarana tentu tidak serta-merta karena satu alasan saja, terdapat faktor lain yang mendasarinya yaitu jumlah permohonan yang tinggi akan layanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat pada tabel rekap permohonan paspor dari sarana dan prasarana tambahan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada tahun 2023 :

REKAP PERMOHONAN PASPOR 2023					
BULAN	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA	MALL PELAYANAN PUBLIK KULON PROGO	MALL PELAYANAN PUBLIK YOGYAKARTA	UNIT LAYANAN PASPOR	UNIT KERJA KANTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
JANUARI	4.679	595	0	1.128	364
FEBRUARI	5.076	668	0	995	441
MARET	3.856	293	0	993	390
APRIL	2.065	308	0	525	236
MEI	4.207	468	206	944	460
JUNI	3.443	484	176	839	400
JULI	3.996	600	325	1.042	504
AGUSTUS	4.056	573	391	1.115	570
SEPTEMBER	3.737	527	423	993	512
OKTOBER	4.306	569	255	1.080	586
NOVEMBER	3.965	547	471	1.037	535
DESEMBER	4.242	750	463	946	537
TOTAL	47.627	6.382	2.703	11.637	5.535

Tabel 1.1 Jumlah pemohon paspor

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, 2023

Berdasarkan tabel tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya penambahan sarana prasana perbantuan, masih terdapat daerah yang kurang mendapatkan pelayanan keimigrasian tersebut. Hal ini juga dapat dilihat pada data jumlah pemohon dalam kurun tiga bulan terakhir di Mall Pelayanan Publik di Kulon Progo :

Bulan	Permohonan M paspor	Prioritas (Lansia)
Januari	561	40
Februari	540	39
Maret	540	11

Tabel 1.2 Jumlah pemohon paspor Mall Pelayanan Publik Kulon Progo

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, 2024

Berdasarkan data permohonan layanan pada Mall Pelayanan Publik (MPP) Kulon Progo, maka dapat dilihat bahwa jumlah kuota setiap bulannya pada permohonan M-Paspor begitu tinggi dan mencapai batas kuota harian. Hal ini dimana kuota M-Paspor setiap harinya berjumlah 30 permohonan sedangkan untuk layanan prioritas membuka 10 permohonan. Meskipun layanan prioritas tidak begitu tinggi, namun hanya dengan melihat tingginya layanan M-Paspor maka perlunya melakukan penambahan sarananya dan prasarana untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada Mall Pelayanan Publik Kulon Progo, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, bersama Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah daerah setempat melakukan negosiasi dalam rangka pembentukan sarana prasarana perbantuan baru, yaitu Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo. Melihat dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sebelumnya telah membentuk UKK di UGM, yang mana UKK ini berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu memperlancar proses mobilitas tidak hanya bagi mahasiswa internasional namun juga kepada aktivitas akademika dan alumni di Universitas Gadjah Mada. Bahkan setelah berjalan lebih dari 3 tahun dan hampir mencapai batas perjanjian kerja sama dalam pembentukan UKK di UGM ini, Wakil Rektor UGM mengajukan permohonan perpanjangan UKK di UGM yang kemudian diterima dengan baik oleh pihak Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melakukan rapat persiapan penyusunan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama UKK UGM. Hal ini menjadi dasar bahwa nantinya pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dapat berjalan dengan semestinya seperti pembentukan UKK di UGM.

UKK sendiri sebagai satuan kerja yang bertanggung jawab atas tugas dan fungsi dari Kantor Imigrasi tentunya dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan layanan keimigrasian. Hal ini selaras dengan Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi

Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi dimana Unit Kerja Kantor Imigrasi merupakan perpanjangan dari Kantor Imigrasi selaku unit pelaksana teknis induk. Sehingga UKK yang dibentuk ini bekerja dibawah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Selain itu berdasarkan pasal 3 dimana Unit Kerja Kantor dibentuk berdasarkan pada permintaan dari Pemerintah Daerah dan atau terhadap pemenuhan kebutuhan pelaksanaan fungsi keimigrasian di tingkat kabupaten atau kota. Hal ini tentu sejalan dengan adanya beberapa hal yang mendasari pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Dalam proses pendirian UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, segala sesuatu harus atas dukungan dari gubernur yang mana memegang peranan tertinggi di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan dukungan tersebut dengan memberikan arahan terkait penggunaan *Sultan Ground* sebagai tempat berdirinya UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di wilayah Kulon Progo yang mana berdekatan dengan Asrama Haji Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembentukan UKK ini dicanangkan sejak tahun 2023 dan mendapatkan timbal balik yang baik dari berbagai pihak, yang diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 09/PRJ.KP/HKM/2024/IMI-GR.05.01-033 Tentang Operasionalisasi Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, sehingga dalam pembentukannya dapat berjalan hingga saat ini.

Berdasarkan uraian diatas, telah dijelaskan berbagai faktor yang mendasari pembentukan UKK Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang kemudian direalisasikan di wilayah Kulon Progo. Meskipun UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sudah dalam proses pembangunan, namun analisis kelayakan tetap diperlukan agar pembentukannya dapat memenuhi tujuan dari kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis kelayakan dari adanya pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang baru beroperasi dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kelayakan Pembentukan Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta”**.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan Krik dan Miller (2004) Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang mana menggunakan subjek penelitian, contohnya menggunakan tindakan dan kata-kata dimana peneliti diposisikan sebagai pihak yang berpengaruh besar dalam melakukan penelitian sehingga hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada fenomena (Hermawati, 2017).

Hasil dari penelitian dengan metode ini akan dipaparkan dalam bentuk laporan yang sifatnya naratif dengan memaparkan data-data yang telah didapatkan dari lapangan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan kata-kata yang mampu menggambarkan analisis layak tidaknya pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kelayakan dari pembentukan Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta berdasarkan pada aspek analisa kelayakan dan faktor – faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Gambaran Umum Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo merupakan perpanjangan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian. UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dirancang sejak tahun 2023 dengan berdasarkan atas kebutuhan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta serta sebagai pemenuhan kebutuhan pelaksanaan fungsi keimigrasian di Kabupaten Kulon Progo. Sejak tahun 2023 UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dibentuk sedemikian rupa sehingga pada tahun 2024 dapat mulai beroperasi.

Penandatanganan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0160.GR.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 22 Februari 2024 menjadikan UKK secara hukum resmi dibentuk dan dapat beroperasi. UKK Kantor Imigrasi Kelas

I TPI Yogyakarta di Kulon Progo tersebut berada di Jl. KH Ahmad Dahlan No. Km 2, Kadipaten Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55651. Dikarenakan berada di Daerah Kulon Progo sehingga wilayah kerjanya mencakup Daerah Kulon Progo dan sekitarnya termasuk Daerah Purworejo yang dekat dengan Kulon Progo.

UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo menjadi salah satu terobosan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sebagai unit kerja induk. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sendiri memiliki berbagai macam terobosan terkait dengan perluasan pelayanan keimigrasian yaitu Mall Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta dan di Kulon Progo, Unit Layanan Paspur di Lippo Mall Plaza, dan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada. Meskipun terobosan tersebut berada di kabupaten daripada Daerah Istimewa Yogyakarta namun secara organisasi tetap berada di bawah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Sama halnya dengan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo yang mana secara organisasi tetap berada di bawah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

1.2. Tinjauan Kelayakan Pembentukan Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo

Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo merupakan terobosan kedua terkait pembentukan Unit Kerja Kantor oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada yang bekerja sama dengan pihak Universitas Gadjah Mada sebagai pelopor UKK yang dibentuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Melihat dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada berjalan hingga saat ini dan sangat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka diharapkan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dapat berjalan seperti hal tersebut. Untuk menjadikan hal tersebut terealisasi dengan baik maka perlu dilakukan analisis kelayakan.

Analisis kelayakan pada penelitian ini merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Rochmat Aldy Purnomo, Riawan dan La Ode Sugianto dalam bukunya yang berjudul Analisis Kelayakan Bisnis yang berisikan beberapa aspek. Dari analisis tersebut kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan apakah UKK Kantor Imigrasi

Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo ini layak dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuannya. Peneliti telah mendapatkan data-data berdasarkan pengamatan di lapangan serta wawancara dengan beberapa narasumber yang kemudian menghasilkan analisis sebagai berikut:

A. Hukum

Hukum memiliki sifat yang mengikat dimana memaksa seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar peraturan sehingga tercipta keadilan, keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat di suatu negara. Hukum tidak hanya mengatur antar individu saja namun juga dalam sebuah organisasi. Hukum sangat diperlukan dalam sebuah organisasi untuk menegakkan sekaligus melindungi keadilan dalam setiap aktivitas di dalam organisasi tersebut. Terlebih terhadap sebuah unit kerja baru, unit kerja tersebut tentu memiliki berbagai macam resiko yang harus dihindari dan dihadapi (Heriyanto, 2021).

Keberadaan hukum dalam sebuah unit kerja baru sangat penting dalam hal memastikan bahwa unit kerja berada dalam batas batas lingkup hukum yang berlaku. Selain itu analisis kelayakan dalam aspek hukum ini berguna untuk menjadi perlindungan hukum jika terjadi masalah yang tidak diinginkan di kemudian hari baik itu terkait legalitas dari unit kerja itu sendiri ataupun terhadap hubungannya dengan pihak lain. Hukum mengatur terkait hubungan dengan pihak kedua, ketiga atau mitra agar terus saling menguntungkan dengan membentuk perjanjian tertulis yang jelas antar kedua belah pihak. Dengan tetap berada dalam batasannya maka sebuah unit kerja tersebut tidak terbentur masalah hukum dan perizinan di kemudian hari nanti sehingga aspek hukum inilah sangat penting keberadaannya. Apabila hukum tidak ada tentu seluruh aktivitas di dalam sebuah proyek akan kacau dan berjalan tidak efisien dan efektif (Purnomo et al., 2017).

Begitu pula dengan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sebagai unit kerja baru yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dimana dalam pembentukannya sendiri perlunya hukum demi kelancaran pelaksanaan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo. Dengan menjadikan Peraturan Direktorat Jenderal

Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi sebagai dasar maka secara hukum pembentukan Unit Kerja Kantor haruslah sesuai dan berpedoman terhadap peraturan tersebut.

Dalam Pasal 2 Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi menyatakan terkait latar belakang pembentukan Unit Kerja Kantor yaitu atas permohonan Pemerintah Daerah dan atau pemenuhan kebutuhan pelaksanaan fungsi keimigrasian di tingkat kabupaten/kota. Menurut Ibu Retno Dewi Banowati selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dilatarbelakangi oleh kebutuhan pegawai, serta tingginya minat permohonan paspor di Kulon Progo yang dilihat dari presentasi permohonan di MPP Kulon Progo. Faktor lain yang melatarbelakangi pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo yaitu dipindahkannya bandara internasional di Kulon Progo. Dari faktor-faktor tersebut maka pihak Divisi Keimigrasian bersamaan dengan permintaan dari pemerintah daerah memprakarsai diadakannya UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo.

Hal serupa dinyatakan oleh Bapak Saptanto Riyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dimana melihat dari historikal UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo yaitu berangkat dari kebutuhan Kantor Imigrasi Yogyakarta yang mana secara beban kerja overload. Selain itu adanya bandara YIA di Kulon Progo sehingga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta berinisiasi membuka unit pelayanan di sekitar bandara.

Dari hasil wawancara tersebut pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo berawal dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang secara beban kerja sudah melebihi batas. Selain itu juga melihat dari MPP di Kulon Progo yang masih belum dapat memenuhi pelayanan sehingga latar belakang dari UKK ini yaitu demi terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan fungsi keimigrasian di tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi terkait pembentukan Unit Kerja Kantor

yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan pelaksanaan fungsi keimigrasian di kabupaten.

Namun jika melihat dari pasal yang lain yaitu pasal 7 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi menyebutkan bahwa permohonan pembentukan Unit Kerja oleh Pemerintah Daerah diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Imigrasi. Dari pasal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa pembentukan UKK haruslah ada permohonan yang sifatnya tertulis yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam hal ini Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Menurut Ibu Retno Dewi Banowati selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setelah ada permohonan namun belum sampai pada posisi surat resmi. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka dilakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah Kulon Progo bersama dengan Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Edi Sumaryanto selaku Kepala Urusan Umum, pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta memang didasarkan pada permintaan dari Pemerintah Daerah Kulon Progo dengan membangun komunikasi baik dari pemerintah daerah sebagai wilayah yang memerlukan perluasan pelayanan keimigrasian juga dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi keimigrasian di lingkungan tersebut.

Dalam rangka memperkuat hasil penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan pegawai yang berkecimpung dalam proses pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dari awal hingga saat ini. Menurut Bapak Saptanto Riyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, setelah inisiasi terkait pembentukan UKK muncul kemudian dilakukan upaya-

upaya untuk membangun UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo tersebut. Tetapi tidak meninggalkan persyaratan administratifnya, sehingga secara administratif Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tetap mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengajukan permohonan terkait pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo kepada Direktur Jenderal Imigrasi. Meskipun pembentukan UKK tersebut diinisiasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta namun secara aspek administratifnya yaitu permohonan tertulis terkait permintaan UKK tetap dijalankan untuk memenuhi aspek hukum dalam pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo.

Pembentukan Unit Kerja Kantor terbagi menjadi beberapa tahapan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi yang berbunyi:

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diselesaikan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a) Penyusunan telaahan / kajian mengenai urgensi pembentukan Unit Kerja oleh Kepala Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi provinsi / kabupaten / kota yang mengajukan permohonan ;
- b) Penyampaian telaahan/kajian oleh Kepala Divisi Keimigrasian kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c) Direktur Jenderal Imigrasi menetapkan tim pembentukan Unit Kerja;
- d) Peninjauan lapangan oleh tim pembentukan Unit Kerja;

- e) Penyusunan perjanjian kerja sama pembentukan Unit Kerja antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan pemerintah kabupaten/kota;
- f) Penandatanganan perjanjian kerja sama;
- g) Penyusunan konsep keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang pembentukan Unit Kerja;
- h) Penandatanganan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.

Berdasarkan pasal diatas, langkah pertama yang dilakukan dalam pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo yaitu melakukan audiensi antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X. Audiensi tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2023. Setelah audiensi yang telah terjadi dan mendapatkan hasil yang baik lanjut ke tahap audiensi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada tanggal 3 Maret 2024 dari pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DI Yogyakarta yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Ygyakarta, Divisi Keimigrasian beserta jajaran dan juga Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Audiensi ini menghasilkan dukungan dari Bapak Silmy Karim selaku Direktur Jenderal Imigrasi.

Setelah mendapatkan dukungan dari kedua belah pihak, dilanjutkan dengan rapat Tim Kajian Pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta untuk membahas pembentukan UKK Kantor imigrasi kedepannya. Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 27 Maret dengan dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian serta para pejabat strukturalnya, Kepala Divisi Administrasi beserta pejabat strukturalnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Analis Keimigrasian serta anggota Tim Kajian.

Pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo berlanjut hingga tahap pembentukan perjanjian kerja sama. Tertanggal 26 Januari 2024 terbitlah Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Operasionalisasi Unit Kerja Kantor

Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Nomor 09/PRJ.KP/HKM/2024/IMI-GR.05.01-033.

Tahap terakhir dalam uraian pelaksanaan pembentukan UKK ialah penandatanganan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi. Keputusan inilah yang menjadi awal UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo ini dapat mulai beroperasi. Tertanggal 22 Februari 2024 terbitlah Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0160.GR.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo. Dengan adanya Surat Keputusan ini maka seluruh tahapan pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo secara hukum sudah sesuai dengan pedoman yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi.

Terpenuhi aspek hukum dalam proses pembentukan UKK diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Edi Sumaryanto selaku Kepala Urusan Umum. Menurut beliau, secara mekanisme mulai dari tahapan awal pembentukan sampai pelaksanaannya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tetap mengikuti prosedur yang ada. Hal ini juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Ibu Retno Dewi Banowati selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Menurut beliau, latar belakang pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo diprakarsai oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang kemudian dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kulon Progo sehingga menghasilkan permohonan pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Permohonan tersebut memang belum sampai pada posisi surat resmi namun bersama dengan Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta melakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah Kulon Progo maka diajukanlah permohonan pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo ke Direktur Jenderal Imigrasi. Dari terbitnya surat permohonan tersebut dilakukan koordinasi dengan ke DPRD Kulon Progo kemudian mencari lokasi dari UKK yang akan dibentuk tersebut. Kemudian setelah mendapatkan lokasi lanjut hingga akhir dan secara aspek hukum sudah lengkap, mulai dari persuratannya secara administratifnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Saptanto Riyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Beliau mengungkapkan proses pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dari awal hingga akhir yaitu dari historikal UKK Kulon Progo yang berangkat dari kebutuhan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang secara beban kerja melebihi batas. Selain itu adanya bandara YIA di Kulon Progo menjadikan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta berinisiasi membuka unit pelayanan di sekitar bandara. Melihat adanya prospek di wilayah Kulon Progo sehingga dilakukan pencarian lokasi yang tepat hingga mendapatkan tempat yang strategis yaitu Balai Pengembangan Perbenihan di Dinas Pertanian Agrikultural dan Tanaman Pangan yang sekarang ditempati. Setelah melihat lokasinya strategis, di pinggir jalan provinsi, lahannya luas, akses transportasinya juga mudah, dekat dengan stasiun, dan dekat dengan jalur transportasi publik kemudian melakukan pendekatan dengan instansi terkait khususnya dengan Pemerintah Provinsi, Dinas Pertanian, dan Pemerintah Kabupaten untuk meminta surat dukungan. Dukungan pertama hadir dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menghadirkan pelayanan keimigrasian. Kemudian dilanjut koordinasi dengan DPRD Kabupaten Kulon Progo yang menghasilkan surat dukungan bahwa di Kabupaten Kulon Progo membutuhkan pelayanan keimigrasian.

Bapak Saptanto Riyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen menambahkan, setelah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah Kulon Progo dilanjutkan pengajuan audiensi dengan Pemerintah DIY dan Ngarso Ndalem. Dari audiensi tersebut menghasilkan persetujuan bahkan Ngarso Ndalem juga menawarkan beberapa alternatif lokasi tanah kasultanan tetapi memang belum ada bangunannya, sedangkan jika membangun baru perlu ada perizinan dari presiden. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengambil keputusan menggunakan Gedung yang dulunya adalah Balai Pengembangan Perbenihan Agrikultural dan Tanaman Pangan untuk ditempati. Menggunakan gedung yang sudah ada akan lebih mempermudah, cukup melakukan renovasi dan tanpa mengubah struktur utama bangunan Gedung. Setelah selesai terkait lokasi, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengajukan permohonan pembentukan UKK ke Direktur Jenderal Imigrasi.

Dilanjutkan dengan audisensi dan pembahasan Perjanjian Kerjasama kemudian disepakati dengan penandatanganan PKS antara kedua belah pihak.

Setelah terbit perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kulon Progo dan Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Jenderal Imigrasi mengeluarkan surat keputusan. Jadi meskipun pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo inisiasi dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta karena kebutuhan masyarakat dan organisasi tetapi tidak mengabaikan administrasinya sehingga apabila diruntut dari awal sampai akhir sudah sesuai bahwa pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo atas permintaan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi yang didapatkan maka secara administratif pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sesuai dengan pedoman dari Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi. Meskipun pembentukan UKK ini pada dasarnya berangkat dari kebutuhan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta namun secara administratif sudah menjalankan apa yang disampaikan dalam peraturan tersebut. Menurut Bapak Saptanto Riyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi dikunci seakan- akan UKK dibentuk atas permintaan pemerintah kabupaten namun karena berbicara kebutuhan organisasi dan kebutuhan pelayanan masyarakat maka inisiasi terkait pembentukan UKK muncul dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Setelah inisiasi muncul dilakukan upaya-upaya untuk membangun UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dan tentunya tidak meninggalkan persyaratan administratifnya. Sehingga secara administratif Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tetap mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal Imigrasi untuk melakukan pembentukan UKK.

Namun berbicara terkait aspek hukum tentu tidak hanya membahas terkait kesesuaian tahapan pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dengan Peraturan yang berlaku, tetapi juga membahas terkait perizinan. Pada tanggal 22 Maret 2024 setelah proses

administrasi dari pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo selesai, muncul Surat dari Sekretariat Jenderal. Surat tersebut terdiri dari 3 poin yang berisi terkait penundaan peresmian dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo. Hal ini tentu bukanlah hal yang diinginkan untuk terjadi. Menindaklanjuti dari surat tersebut Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menyerahkan segala hal kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dapat berkoordinasi kepada Sekretariat Jenderal tersebut. Berpedoman pada Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OTO.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi yang mana Sekretariat Jenderal tidak memiliki andil dalam hal pembentukan UKK namun tetap menjadikan penundaan peresmian dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo.

Dari pernyataan yang diungkapkan tersebut menjadikan titik terang bahwa semua tahapan tidak melanggar peraturan serta dalam proses pembentukannya tetap berada dalam batas batas lingkup hukum yang berlaku yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI- 0746.OTO.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi. Segala ketentuan hukum telah terpenuhi sesuai dengan peraturan tersebut sehingga UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo yang dibentuk ini dapat dikatakan sah dan memenuhi persyaratan untuk dapat dioperasionalkan meskipun terdapat permasalahan perizinan terkait peresmian UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo oleh Sekretariat Jenderal.

B. Lingkungan

Lingkungan dalam aspek analisis kelayakan memiliki cakupan yang luas. Dengan ruang lingkup yang luas ini tidak menjadikan segala hal perlu ditinjau secara mendalam dalam analisis kelayakan. Hal ini tergantung dari kebutuhan serta seberapa besar analisis kelayakan ini diperlukan. Lingkungan sendiri dapat menjadi sebuah peluang dan juga dapat menjadi ancaman dalam perkembangan sebuah usaha. Keberadaan dari sebuah usaha sendiri dapat menimbulkan pengaruh bagi lingkungan baik itu lingkungan masyarakat

ataupun lingkungan operasional tempat usaha tersebut dijalankan (Heriyanto, 2021).

Aspek lingkungan dalam analisis kelayakan memiliki tujuan untuk menganalisis apakah kondisi lingkungan mendukung untuk menjalankan sebuah usaha. Selain itu dalam aspek lingkungan ini juga menganalisis terkait dampak yang ditimbulkan oleh usaha tersebut yang mana diwajibkan untuk menimbulkan dampak positif yang lebih besar ketimbang dampak negatifnya. Aspek ini juga meninjau lingkungan dari usaha tersebut sesuai dengan usaha yang akan dijalankan atau tidak sehingga mampu menghasilkan analisis seberapa besar sebuah usaha mampu mengantisipasi serta meminimalkan dampak negatif yang muncul. Maka analisis terkait aspek lingkungan ini merupakan langkah yang penting juga untuk dijalankan meskipun tentunya terdapat hambatan dan kekurangan namun mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang (Purnomo et al., 2017).

Berbicara terkait Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dalam masa pembentukannya hingga sudah beroperasi memerlukan analisis terkait aspek lingkungan. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan wawancara, dan observasi di lapangan. Menurut Ibu Giat Cahyaningrum selaku Supervisor di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo masyarakat sangat terbantu dengan terbentuknya UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo. Adanya UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait dengan keimigrasian seperti permohonan paspor, cara mendaftar online dan juga informasi lainnya. Sebelum adanya UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo mereka harus datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta untuk mendapatkan informasi tersebut namun sekarang mereka bisa mendapatkan informasi tersebut di UKK. Selain terkait informasi keimigrasian masyarakat sekitar juga sangat terbantu dalam hal permohonan paspor, dengan kuota permohonan di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo yang dibuka setiap minggunya sehingga apabila masyarakat yang sudah kehabisan kuota dapat menunggu kuota yang baru dalam kurun waktu satu minggu.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dampak positif yang diberikan dari adanya UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo ini sangat besar. Terutama bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan keimigrasian terkhususnya bagi masyarakat yang ingin melakukan permohonan paspor. Melihat kuota permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, MPP Kota Yogyakarta, MPP Kulon Progo dan Unit Layanan Paspor Lippo Mall yang dibuka setiap awal bulan saja dan tidak lama kemudian kuota tersebut sudah habis sehingga bagi pemohon yang memiliki keperluan mendesak dapat melakukan permohonan di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo karena kuota permohonan paspor dibuka setiap awal minggu bukan pada akhir bulan disetiap bulannya.

Selanjutnya terkait dampak yang diberikan dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo terhadap lingkungan di sekitar diungkapkan juga dalam wawancara. Menurut Ibu Giat Cahyaningrum selaku Supervisor di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo, UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo yang tidak berada di pusat kota dan masih baru menjadikan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dapat membantu perekonomian warga sekitar khususnya bagi penjual materai dan tukang fotokopi. Hal ini dikarenakan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo tidak menyediakan materai dan mesin fotokopi bagi pemohon, sehingga pemohon yang belum membawa berkas fotokopi dapat melakukan foto kopi di toko sekitar UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo menjadikan perekonomian di sekitar juga menjadi hidup. Hal ini dikarenakan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo berada di pinggir jalan raya dan disekitarnya dapat dibidang masih kosong, serta tidak adanya kantin atau koperasi yang disediakan di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo menjadikan masyarakat terdorong untuk membuka usaha. Salah satu usaha tersebut ialah warung angkringan dimana ia menjajakan makanan dan juga menjual materai untuk kebutuhan permohonan paspor.

Dengan melihat kekurangan dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo maka dalam radius 200meter dibuka sebuah warung fotokopi. Sehingga adanya UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo tersebut menjadikan warung fotokopi secara ekonomi dapat meningkat karena pemohon sering membeli materai dan melakukan fotokopi berkas di warung tersebut.

C. Pasar dan Pemasaran

Pasar dan pemasaran memegang peranan penting dalam hal keberlanjutan dari sebuah usaha. Hal ini dikarenakan keberlanjutan dari sebuah usaha tidak terlepas dari penjualan produk atau jasa yang dihasilkan untuk mencapai keuntungan. Dalam sebuah lembaga pemerintahan tentu keuntungan yang dimaksud ialah aspek kebermanfaatan dari sebuah usaha tersebut. Sehingga analisis aspek pasar dan pemasaran ini penting untuk dijalankan demi tercapainya tujuan dalam hal percepatan strategi pemasaran yang digunakan (Yuliati, 2014). Aspek pasar dan aspek pemasaran pada hakikatnya sebagai satu kesatuan namun aspek pasar berbeda dengan aspek pemasaran. Aspek pasar meninjau peluang dari sebuah usaha yang akan di jalankan. Dalam hal ini dipengaruhi dari berbagai faktor diantaranya penerima layanan, teknologi, peraturan dan regulasi, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Dalam aspek ini membahas terkait target pasar dimana usaha yang akan dijalankan memfokuskan sasarannya sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Selain itu sebuah usaha juga dibentuk atas dasar kebutuhan dari pasar itu sendiri sehingga analisis kelayakan ini berguna untuk mengenali pasar serta membantu pengambilan keputusan strategis dalam menjalankan sebuah usaha. Maka hasil akhir yang diharapkan ialah keuntungan atau kebermanfaatan dari sebuah usaha tersebut. Sedangkan aspek pemasaran memiliki tujuan untuk merumuskan strategi menjalankan usaha tersebut dengan baik melalui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dari usaha tersebut. Dalam aspek ini juga berkaitan dengan strategi pemasaran yang digunakan dalam suatu usaha sehingga hal yang dihasilkan oleh usaha tersebut dapat tepat dengan sasaran dan diketahui oleh masyarakat sebagai target sasarannya (Syahputra et al., 2023)

Masuk dalam pembahasan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

di Kulon Progo. Tinjauan terkait aspek pasar dan pemasaran dimulai dari kebutuhan pasar yang berhubungan dengan latar belakang dibentuknya UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan Ibu Retno Dewi Banowati selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, menurut beliau setiap bulan peminat paspor di Kulon Progo cukup banyak dan memang jauhnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dengan Kulon Progo menjadikan tingginya peminat untuk pembuatan paspor di Kulon Progo. Selain itu juga dengan dipindahkannya bandara internasional di Kulon Progo. Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo ini berangkat dari kebutuhan akan pelayanan keimigrasian di Kulon Progo. Hal ini dilihat dari peminat pembuatan paspor di MPP Kulon Progo yang tinggi.

No	Bulan	Paspor Biasa	Paspor Elektronik
1	Januari	435	160
2	Februari	636	32
3	Maret	293	0
4	April	308	0
5	Mei	468	0
6	Juni	483	1
7	Juli	599	1
8	Agustus	573	0
9	September	525	2
10	Oktober	543	26
11	November	547	0
12	Desember	750	0
Total		6.160	222

Tabel 4.1 Permohonan Paspor MPP Kulon Progo

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, 2023

Selain dari tingginya minat permohonan paspor, jika melihat dari syarat dibentuknya Unit Kerja Kantor dalam Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi, Unit Kerja Kantor dibentuk atas permohonan dari

pemerintah daerah. Dari hal ini maka secara tidak langsung adanya kebutuhan akan layanan permohonan paspor dari Pemerintah Daerah Kulon Progo. Sehingga pembentukan UKK ini sudah sesuai dengan kebutuhan pasar itu sendiri.

Analisis terkait aspek pemasaran pada UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo diawali dari percobaan pelayanan pada Bulan Mei 2024. Menurut Bapak Saptanto Riyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, pertama kali pelayanan pada UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sejumlah 15 kuota per hari. Hal ini tentunya sebagai bahan uji coba apabila pada awal membuka 100 pemohon ditakutkan akan menjadikan sebuah kekacauan dan berakibat fatal. Sehingga dari 15 kuota per hari kemudian ditingkatkan menjadi 25 kuota per harinya merupakan sebuah langkah yang tepat. UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo tentunya juga melakukan evaluasi pada titik titik tertentu yang perlu peningkatan, baik itu dari segi sumber daya manusia, sarana, prasarana, fasilitas dan lain sebagainya. Sehingga dari kuota yang telah ada tersebut dapat untuk melakukan uji coba terlebih dahulu terhadap pelayanan di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo, jika kemampuan sudah maksimal akan ditingkatkan lagi kuota per harinya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka strategi yang digunakan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat ialah dengan meningkatkan kuota permohonan secara bertahap. Hal ini dilakukan karena UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sendiri melakukan peninjauan serta evaluasi untuk mengukur kemampuannya dalam memberikan pelayanan. Dilihat pada awal beroperasional, UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo memberikan kuota perhari 15 orang, kemudian setelah melihat potensi, kemampuan dan sebagainya, saat ini UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo memberikan kuota perhari 25 orang. Untuk kuota yang diberikan saat ini yang berjumlah 25 telah terpenuhi setiap harinya dan pelayanan yang diberikan oleh UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo tersebut tergolong cepat terbukti dari sebelum jam 12 siang pelayanan telah selesai dilaksanakan secara keseluruhan. Sehingga kedepannya akan dilakukan penambahan kuota sesuai dengan

kemampuan dari pegawai dan sarana prasarana di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo itu sendiri.

Aspek pemasaran selanjutnya dalam pelaksanaan pelayanan di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dilakukan menggunakan sarana informasi digital. Dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menyebarkan informasi terkait pelayanan keimigrasian pada UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo melalui platform media sosial Instagram.

Masuk aspek pasar, Pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo menargetkan warga masyarakat di daerah Kulon Progo dan sekitar untuk dapat menerima layanan keimigrasian dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo. Hal ini diselaraskan dengan hasil wawancara yang telah diungkapkan sebelumnya. Menurut Ibu Giat Cahyaningrum selaku Supervisor di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo, masyarakat sangat terbantu dengan terbentuknya UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo, dengan adanya pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi terkait dengan keimigrasian seperti permohonan paspor, cara mendaftar online dan juga informasi lainnya. Sebelum adanya UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo mereka harus datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta untuk mendapatkan informasi tersebut namun sekarang mereka bisa mendapatkan informasi tersebut di UKK.

Berdasarkan wawancara tersebut UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sudah mencapai target pasarannya yaitu warga disekitar dalam hal permohonan paspor, serta informasi keimigrasian. Namun disisi lain target yang didapatkan hanya kepada Warga Negara Indonesia terkhusus terhadap permohonan paspor. Menurut Ibu Retno Dewi Banowati selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo masih baru sehingga belum ada layanan untuk orang asing tetapi jika ditinjau dari segi sarana dan prasarana di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sudah lengkap. Hal ini terbukti

dari adanya loket pelayanan dimana terdapat petugas untuk masing masing loket Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing selain itu juga terdapat pusat informasi yang terletak di depan pintu masuk sebelah kiri.

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Bapak Saptanto Riyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo tidak hanya melayani untuk Warga Negara Indonesia, namun alasan pertama pelayanan di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo ini hanya melayani Warga Negara Indonesia karena UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo baru terbentuk sehingga publikasinya belum terdengar banyak di masyarakat. Kemudian yang kedua, orang asing di Kulon Progo tidak terlalu banyak, hanya beberapa orang yang berada di perusahaan rambut palsu, di esqu center, di Wildlife Rescue Center (WRC), dan kemudian dari perkawinan campuran. Tetapi perpanjangan dari izin tinggal terbatas tidak sering sehingga belum ada masyarakat yang ke UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo. Namun dari perangkat, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sudah siap melayani. Karena keberadaan dari

UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat maka pelayanan masih terpusat di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di UGM ugm dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Dari adanya dua pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo yang baru beroperasi pada bulan Mei tahun 2024 belum mampu menarik target dari yang diinginkan secara sepenuhnya. Dalam hal target permohonan paspor dapat diakui bahwa UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sudah sesuai dengan targetnya namun dalam pelayanan keimigrasian lainnya yaitu pelayanan keimigrasian kepada WNA masih belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

D. Teknis dan Teknologi

Aspek teknis dan teknologi perlu diperhitungkan secara matang agar tidak menimbulkan kerugian jangka panjang. Mulai dari penentuan lokasi,

pemilihan peralatan dan teknologi hingga layout dari sebuah usaha perlu dipertimbangkan secara matang. (Heriyanto, 2021).

Analisis kelayakan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dalam aspek teknis dan teknologi dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi secara langsung serta dengan dokumentasi. Selain itu analisis kelayakan dalam aspek teknis ini juga disesuaikan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi sehingga kelayakannya dapat benar benar sesuai kriteria. Standarisasi Unit Kerja sendiri diatur dalam pasal 9 dan 10

Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi. Dimana dalam Pasal 9 Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi berbunyi : Gedung Kantor Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a) Lokasi berada di kabupaten/kota;
- b) Kondisi masih layak;
- c) Memiliki lahan parkir yang cukup;
- d) Dapat dijangkau oleh masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi umum;
- e) Daya listrik yang sesuai kebutuhan: dan
- f) Lokasi dapat menerima akses internet dengan baik.

Berdasarkan pasal tersebut, analisis dalam hal keteknisan ini dimulai dari penentuan lokasi dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo. Lokasi dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang terletak di Kulon Progo menurut Bapak Edi Sumaryanto selaku Kepala Urusan Umum, dalam hal penentuannya dikarenakan mengingat dari pelayanannya berada di Daerah Kulon Progo dan diperuntukan bagi masyarakat disekitarnya. Mengingat pentingnya hal tersebut sehingga Pemerintah Daerah Kulon Progo sangat membuka diri dan saling bekerja sama untuk mencari lokasi untuk

ditempati demi perluasan pelayanan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Menindaklanjuti dari wawancara tersebut, alasan dari pemilihan lokasi UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo menurut Bapak Saptanto Riyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen didasarkan dari pencarian ke beberapa lokasi termasuk ada di daerah Kota Wates, bahkan di Bantul. Kemudian mendapatkan tempat yang strategis yaitu Balai Pengembangan Perbenihan di Dinas Pertanian Agrikultural dan Tanaman Pangan. Lokasinya tersebut sangat strategis yaitu berada di pinggir jalan provinsi, lahannya luas, akses transportasinya juga mudah, dekat dengan stasiun, dan dekat dengan jalur transportasi publik.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa lokasi yang digunakan dalam pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sangatlah layak dikarenakan mampu diakses dengan mudah menggunakan transportasi baik itu transportasi publik ataupun transportasi pribadi oleh masyarakat sesuai dengan pasal 9 poin a Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi. Untuk status tanah yang digunakan sendiri yaitu milik Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana menurut Bapak Edi Sumaryanto selaku Kepala Urusan Umum tanah tersebut dari Sultan Ground yang memang sertifikat dari tanah tersebut milik Sultan Ground. Tanah di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sistemnya pinjam pakai mengingat lahan tersebut ada di Kulon Progo maka sebagian kegiatannya diperuntukan untuk kemajuan Kulon Progo. Berdasarkan pendapat tersebut maka secara administratif tanah tersebut milik Sultan Ground yang dikelola oleh pemerintah provinsi yang dipinjam pakaikan untuk imigrasi.

Aspek teknis selanjutnya terkait bangunan dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dimana UKK ini dibangun diatas tanah Sultan Ground yang sebelumnya telah didirikan sebuah bangunan milik Balai Pengembangan Perbenihan Agrikultural dan Tanaman Pangan. Hal ini tentunya memiliki alasan tersendiri, menurut Bapak Saptanto Riyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada saat pembentukan UKK Kantor Imigrasi

Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo Ngarso Ndalem juga menawarkan beberapa alternatif lokasi tanah kasultanan tetapi memang belum ada bangunannya, sedangkan jika membangun baru perlu ada perizinan dari presiden. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengambil keputusan menggunakan Gedung yang dulunya adalah Balai Pengembangan Perbenihan Agrikultural dan Tanaman Pangan untuk ditempati. Menggunakan gedung yang sudah ada akan lebih mempermudah, cukup melakukan renovasi dan tanpa mengubah struktur utama bangunan Gedung.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan dalam wawancara tersebut, penggunaan gedung yang telah ada sebelumnya merupakan langkah yang efektif dan efisien. Selanjutnya terkait bentuk bangunan dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sendiri menurut Bapak Saptanto Riyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak ada ketentuan yang mengikat dalam penentuan bentuk bangunan dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo ini. Ketika pengajuan izin dengan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKA) Provinsi DIY, pihak imigrasi diberikan kekuasaan untuk mengubah bentuk sesuai dengan kebutuhan. Berkaitan dengan estetika memang tidak terlalu kaku dalam hal melakukan desain dan kebetulan yang membuat konsep ialah dari Bapak Saptanto Riyadi sendiri. Konsep tersebut dikeluarkan dalam rapat dan menghasilkan persetujuan oleh kepala divisi, kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan seluruh stakeholder yang berkerja sama termasuk pemerintah daerah kabupaten terkait bentuk dan estetika gedung termasuk alasan mengangkat tema ciri khas dari DIY. Hal ini karena tanah dan bangunan milik Provinsi DIY yang tentunya sangat kental dengan nuansa kerajaan keraton sehingga dari imigrasi tidak meninggalkan modernisasi namun mengombinasikan unsur modernitas dengan unsur kearifan lokal sehingga apabila UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dilihat dari luar terlihat ciri khas DIY termasuk ornamen wayang yang diselaraskan dengan kearifan lokal DIY. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bentuk bangunan dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo mengangkat tema keraton yang menjadi karakteristik dari Daerah Istimewa Yogyakarta namun tidak meninggalkan unsur modernisasinya sehingga perpaduan antara

keduanya merupakan hal yang sangat indah. Terkait bentuk bangunan sendiri tidak ada ketentuan yang mengikat dimana tidak adanya aturan yang mengatur terkait bentuk bangunan dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo.

Namun meskipun sudah tersedia dan sangat memadai dalam pengoperasiannya sendiri masih belum optimal. Menurut Ibu Giat Cahyaningrum selaku Supervisor di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sendiri sudah tersedia dengan baik, dan juga sudah tersedia dengan lengkap hanya saja ada beberapa ruang yang memang belum digunakan secara optimal, seperti halnya ruang Tata Usaha, ruang laktasi, dan ruang rapat namun untuk ruang cetak, ruang kerja, ruang arsip sudah tersedia dengan sangat memadai.

Selain itu berdasarkan hasil observasi dari ruang percetakan dan ruang arsip. Ruangan tersebut memiliki jendela besar namun tanpa adanya tralis sehingga menjadikan tingkat keamanan pada UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo rendah. Selain itu juga menurut Ibu Giat Cahyaningrum selaku Supervisor pada UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo bahwa ruang server tersebut kurang memadai dan belum sesuai dengan standar yang berlaku.

Melihat dari kekurangan yang telah dijelaskan, hal tersebut bukanlah hal yang dapat mengganggu jalannya pelayanan di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dikarenakan dalam proses pelayanannya sendiri sarana dan prasarana sudah tersedia dengan baik dan layak dilihat dari hasil observasi. Hal ini tentu sesuai dan telah memenuhi pasal 9 poin b Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi terkait kelayakan dari kondisi Unit Kerja Kantor. Selanjutnya pada pasal 9 poin c Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi sendiri juga dapat dilihat dari hasil observasi dan dokumentasi dimana lahan parkir dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo ini sangatlah luas dan dapat menampung banyak kendaraan.

Selanjutnya masuk ke bagian Teknologi dimana UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo menggunakan personal computer (PC) yang baik dan disetiap bagian pelayanan memiliki personal computer (PC) masing-masing. Untuk jaringannya sendiri di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo menggunakan jaringan internet PT. Telkom dan di lokasi UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sendiri jaringan tersebut lancar tidak ada kendala sehingga mampu mengakses aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPRI), aplikasi E-Office dan aplikasi pelayanan izin tinggal. Namun yang sangat disayangkan yaitu tidak adanya back up data yang menjadikan data-data pemohon di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo hilang apabila terjadi *server down*.

E. Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Aspek manajemen dan sumber daya manusia dalam analisis kelayakan berisi terkait proses manajemen dari mulai perencanaan hingga diakhiri dengan proses evaluasi dari sebuah usaha. Aspek ini penting dianalisis untuk mengetahui kesiapan organisasi dari sebuah usaha yang termasuk di dalamnya struktur dari organisasi sebuah usaha tersebut yang menjelaskan tugas dari masing masing unsur sehingga usaha tersebut dapat berjalan dengan terarah. Selain itu analisis ini juga melingkupi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam sebuah usaha, beserta cara perekrutannya dan sebagainya (Syahputra et al., 2023)

Tinjauan terkait aspek manajemen dimulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan diakhiri dengan evaluasi dari sebuah usaha yang telah berjalan. Dalam pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sendiri secara mekanisme dimulai dari perencanaan pada tahun 2023 yang direncanakan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Menurut Bapak Saptanto Riyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo berangkat dari kebutuhan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang secara beban kerja melebihi batas. Selain itu adanya bandara Internasional YIA di Kulon Progo menjadikan Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Yogyakarta berinisiasi membuka unit pelayanan di sekitar bandara. Setelah adanya inisiasi ini dibentuklah tim dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang mana Bapak Saptanto Riyadi sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo. Setelah terbentuk tim lanjut ke tahap pelaksanaan yaitu pencarian lahan ke beberapa lokasi termasuk ada di daerah Kota Wates, bahkan di Bantul hingga menemukan tempat yang strategis yaitu di pinggir jalan provinsi, lahannya luas, akses transportasinya juga mudah, dekat dengan stasiun, dekat dengan jalur transportasi publik. Tempat tersebut adalah Balai Pengembangan Perbenihan di Dinas Pertanian Agrikultural dan Tanaman Pangan. Kemudian melakukan pendekatan dengan instansi terkait khususnya dengan Pemerintah Provinsi, Dinas Pertanian, dan Pemerintah Kabupaten untuk meminta surat dukungan. Dukungan pertama hadir dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menghadirkan pelayanan keimigrasian. Kemudian dilanjut koordinasi dengan DPRD Kabupaten Kulon Progo yang menghasilkan surat dukungan bahwa di Kabupaten Kulon Progo membutuhkan pelayanan keimigrasian.

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditangkap kesimpulan bahwa secara manajemen proses pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dapat dibilang layak mulai dari perencanaannya hingga terbentuknya UKK tersebut. Selain itu alur dari pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo disesuaikan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi sehingga Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo ini dibentuk dengan kesiapan yang matang hingga terbentuklah UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo yang telah berjalan saat ini.

Masuk ke dalam pembahasan terkait aspek pengorganisasian mengenai struktur organisasi dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo. UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dipimpin oleh seorang penyelia, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (6) Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi yaitu

Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh kepala kantor imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan fungsi keimigrasian di Unit Kerja. Pada UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo yang ditunjuk sebagai penyelia oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta ialah Ibu Giat Cahyaningrum yang mana memiliki tugas mengkoordinir dan juga mengawasi jalannya pelayanan keimigrasian di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo. Menurut Ibu Marfuah selaku Kepala Urusan Kepegawaian terkait pelaksanaan tugas, peran dan fungsi di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dipegang oleh satu supervisor yang menangani tiga seksi dikarenakan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo masih berproses. Namun terkait pengawasan tetap dilakukan dengan berkoordinasi terhadap Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, meskipun jika dilihat dari pelayanan yang ada, UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo berada di bawah seksi Lalu Lintas Keimigrasian.

Secara struktur organisasi sendiri, UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo berada di bawah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta karena Unit Kerja sendiri merupakan perpanjangan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis induk. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi yaitu Unit Kerja merupakan perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis induk yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi. Menurut Ibu Retno Dewi Banowati selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo berada di bawah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, tetapi sebagai penanggung jawab disesuaikan dengan petugasnya masing masing karena di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sendiri terdapat 3 fungsi keimigrasian. Sedangkan secara lebih jelas menurut Ibu Giat Cahyaningrum selaku Supervisor di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo, UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sendiri masih berada dibawah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, sehingga terkait dengan keputusan dan juga persetujuan apapun

berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Masuk ke dalam tahap pelaksanaan dalam sebuah manajemen, UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo mulai dioperasionalkan pada tanggal 20 Mei 2024. Pada tahap uji coba pelayanan ini UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo membuka kuota pertamanya ialah 15 pemohon. Dengan berada di bawah pengawasan seorang penyelia yaitu Ibu Giat Cahyaningrum, UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo berjalan lancar dengan terpenuhi kuota setiap harinya. Setelah beberapa hari berjalan dilakukan evaluasi sehingga mendapatkan hasil bahwa kuota dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo perharinya ditambah menjadi 25 pemohon perharinya. Dari uraian tersebut maka manajemen dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sendiri dijalankan dan memperoleh hasil yang diharapkan.

Aspek sumber daya manusia pada analisis kelayakan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo terkait tenaga kerja pada UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo. Terkait tenaga kerja sendiri dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi yaitu Pemerintah Daerah menugaskan pegawai Pemerintah Daerah yang akan bertugas sebagai jabatan fungsional umum dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di Unit Kerja dengan status dipekerjakan pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa tenaga kerja pada UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo diambil dari Pemerintah Daerah Kulon Progo.

Melihat kenyataan di lapangan dan berpedoman terhadap peraturan terjadi benturan yang menandakan ketidaksesuaian antara keduanya. Tenaga kerja dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo diambil dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta secara keseluruhan sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut Ibu Retno Dewi Banowati selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, karakteristik dari Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Pemerintah Daerah kekurangan tenaga kerja. Pemerintah Daerah tidak bisa berkontribusi apapun dan juga dari awal Pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo Pemerintah Daerah telah

menyampaikan bahwa dari Pemerintah Daerah sendiri hanya bisa membantu terkait lahan dan bangunan.

Berbicara terkait tenaga kerja dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo yang tidak diberikan dari Pemerintah Daerah. Menurut Bapak Saptanto Riyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Kulon Progo secara Sumber Daya Manusia masih kurang banyak, bahkan 2 atau 3 tahun belakangan ini pengajuan Aparatur Sipil Negara di Kulon Progo selalu ditolak oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebelumnya juga sempat diskusi terkait dengan Sumber Daya Manusia, jika melihat dari daerah lain banyak permasalahan yang muncul ketika menggunakan Sumber Daya Manusia dari Pemerintah Daerah. Hal ini terkait dengan kesetaraan tunjangan kinerja dimana dengan status kepegawaian pemerintah daerah namun menuntut tunjangan kinerja dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga hal tersebut juga menjadi pertimbangan apabila mengalokasikan SDM dari Pemerintah Daerah. Namun tidak menutup kemungkinan apabila Pemerintah Daerah sudah ada tambahan pegawai untuk kedepannya Sumber Daya Manusia di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo diambil dari Pemerintah Daerah juga. Tetapi untuk saat ini lebih kepada mengoptimalkan Sumber Daya Manusia Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Berdasarkan pernyataan diatas tenaga kerja dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo secara keseluruhan diambil dari pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dikarenakan melihat dari Pemerintah Daerah Kulon Progo yang tidak bisa memberikan tenaga kerja. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi tersebut. Hal ini dapat menjadi sebuah hambatan bagi UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dan berpengaruh terhadap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang meskipun dapat tertangani dengan baik.

Kurangnya pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta karena adanya UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo

menjadikan poin kurang dalam penilaian terkait kelayakan dari pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo. Namun menurut Bapak Saptanto Riyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sebelum adanya UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo secara Sumber Daya Manusia masih belum memenuhi standar kebutuhan pegawai berdasarkan dari analisis kepegawaian. Sebelum adanya UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dapat dibilang kekurangan personil dikarenakan terdapat Bandara YIA, MPP dan sebagainya. Tetapi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tidak bisa berhenti mengembangkan pelayanan hanya karena kurangnya Sumber Daya Manusia. Jadi ketika hal tersebut sudah menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat, dengan kondisi keuangan yang ada, dengan kondisi Sumber Daya Manusia yang ada dioptimalkan sehingga yang bertugas di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dialokasikan dari yang tempat tinggalnya di Kulon Progo, dan sekitarnya. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta bersurat ke Kantor Wilayah terkait kurangnya sumber daya manusia tersebut, karena sampai dengan saat ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta hanya memiliki 109 ASN. Dari jumlah ASN tersebut masih belum mencukupi melihat dari luas wilayah DIY yang juga cukup luas, adanya mahasiswa asing, mahasiswa lokal yang dari luar daerah sehingga apabila berbicara terkait Sumber Daya Manusia merupakan masalah klasik yang hampir setiap instansi pasti belum tercukupi.

Masih berbicara terkait Sumber Daya Manusia, analisis kelayakan selanjutnya terkait penentuan dari Sumber Daya Manusia baik secara jumlah ataupun keahlian. Menurut Ibu Marfiah selaku Kepala Urusan Kepegawaian, penentuan SDM di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sendiri masih sebuah perkiraan tidak seperti Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo yang dapat dihitung. Hal ini disesuaikan dengan banyaknya loket pelayanan serta jumlah pelayanan yang dapat diberikan setiap harinya sehingga sumber daya manusia di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo masih minimalis. Melihat dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo terletak jauh dari Kota Yogyakarta sehingga Sumber Daya Manusia yang diambil berasal dari pegawai yang tinggal disekitar UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di

Kulon Progo yang kemudian diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang lebih efektif. Begitu juga menurut Ibu Giat Cahyaningrum selaku Supervisor di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta terkait dengan ketersediaan SDM di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo ini masih terbatas, yaitu 6 PNS yang ditugaskan di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo, untuk PNS sendiri diambil dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka jumlah dari pegawai di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo masih dalam perkiraan dikarenakan tidak ada peraturan terkait jumlah pegawai dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo itu sendiri. Kemudian dari pihak Kantor Imigrasi juga masih melakukan evaluasi dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo yang baru berjalan ini untuk menentukan jumlah dari pegawai yang tepat untuk memberikan pelayanan keimigrasian. Sehingga UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sendiri dijalankan oleh 6 Pegawai Negeri Sipil. Namun hingga saat ini dengan jumlah pegawai dan jumlah permohonan pelayanan yang diberikan masih tergolong aman dimana pada awal pengoperasiannya UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo memberikan kuota permohonan sebanyak 15 orang, yang kemudian setelah dilakukan evaluasi bahwa UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo mampu memberikan pelayanan lebih banyak lagi sehingga ditambah kuotanya menjadi 25 kuota perhari. Untuk kedepannya akan dilakukan penambahan kuota sesuai dengan kemampuan dan fasilitas dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo.

F. Keuangan

Analisis kelayakan bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan dalam jangka waktu yang tidak terbatas terkhusus analisis aspek keuangan sebagai bahan penentuan apakah suatu usaha tersebut dapat dianggap praktis untuk beroperasi atau tidak. Hal ini karena aspek keuangan membahas terkait berbagai macam biaya yang dikeluarkan serta keuntungan yang akan diperoleh selama usaha tersebut beroperasi (Syahputra et al., 2023).

Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo

sebagai sebuah organisasi milik pemerintah menjadikan orientasinya tidak kepada keuntungan namun terhadap manfaat yang ditimbulkan dari pembentukannya. Menilai dari aspek keuangan, Pembentukan Unit Kerja Kantor berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi yaitu Biaya pengadaan kebutuhan gedung perkantoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, biaya pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan biaya sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah. Dalam hal ini tertulis bahwa keseluruhan dari unit kerja kantor ini berasal dari anggaran pemerintah daerah sedangkan untuk jaringan internet dan aplikasi terkait keimigrasian berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

Namun perlunya melihat kenyataan di lapangan yang diperoleh dari hasil observasi dan juga wawancara. Menurut Ibu Ika Primastuti Kusmilandari selaku Kepala Urusan Keuangan, UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sedikit spesial, terdapat surat dari Sekretariat Jenderal yang memerintahkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta diminta untuk segera melakukan pembuatan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo. Surat tersebut menyebutkan terhadap pemenuhan BMN berupa barang inventarisasi operasional layanan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo untuk dipastikan telah diajukan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). Sehingga Pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo merupakan perintah dari pusat dan atas perintah tersebut dilaksanakanlah pemenuhan revisi terhadap Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). Setelah dilakukan revisi kemudian dilakukan pengajuan permohonan anggaran biaya tambahan untuk pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo yaitu terkait pembangunan gedung UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo. Jadi gedung UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo itu lahannya pinjam dari Pemerintah Daerah kemudian direnovasi

setelah itu dimasukkan ke dalam Aset Tetap Renovasi (ATR) melalui proses transfer kembali. Sehingga meskipun pihak imigrasi mengeluarkan biaya untuk membangun namun bangunan tersebut tidak menjadi milik imigrasi melainkan menjadi milik pemerintah daerah. Terkait hal ini juga terdapat surat permohonan dari pemerintah daerah bahwa memang pemerintah daerah tidak bisa untuk menyediakan biaya pembangunan tersebut, dan hal tersebutlah yang menjadi dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta untuk permohonan anggaran ke pusat.

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Saptanto Riyadi, dimana menurut Bapak Saptanto Riyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen bahwa terkait manajemen keuangan belum bisa sesuai dengan peraturan, karena peraturan membatasi UKK dibiayai oleh pemerintah daerah. Namun lain hal dengan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo, dimana UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo hadir dari inisiasi pihak imigrasi dan secara keseluruhan pembiayaan diambil dari Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Hal ini karena Kulon Progo termasuk sebagai kabupaten termiskin di DIY kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kulon Progo termasuk rendah. Menindaklanjuti hal tersebut pihak imigrasi berdiskusi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat bahwa Sumber Daya Manusia di Kulon Progo masih jauh dari cukup, sehingga untuk Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana seluruhnya disiapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Selain itu secara finansial imigrasi merupakan penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang cukup tinggi jadi tidak perlu diperdebatkan terkait aspek keuangan karena UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran mulai dari renovasi, penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya seluruhnya dibeli dari Direktorat Jenderal Imigrasi melalui anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menerangkan bahwa segala pembiayaan mulai dari renovasi gedung, pembelian sarana dan prasarana dan sebagainya dalam pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

di Kulon Progo ini diambil dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang disalurkan melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Namun terdapat dual hal pengecualian yaitu lahan dari UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo yang dipinjamkan dari Pemerintah Daerah Provinsi DI Yogyakarta untuk dipakai atau dapat disebut dengan hak pinjam pakai tanpa membayar sewa dan juga gedung yang dipakai yaitu milik Balai Pengembangan Perbenihan di Dinas Pertanian Agrikultural dan Tanaman Pangan.

1.3. Faktor Hambatan dalam Pelaksanaan Pembentukan Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Analisis kelayakan pada sebuah usaha atau proyek memberikan hasil terkait kelayakan yang mana tidak menutup kemungkinan timbul hambatan dan resiko yang meleset dari yang diharapkan. Dari penemuan hambatan tersebut kemudian dapat dicari solusi untuk menjadikannya layak kembali. Namun lain hal apabila tidak dilakukan analisis kelayakan tentu kedepannya akan menjadikan banyak resiko hambatan yang bermunculan tanpa disadari sehingga menjadikan kekacauan. Sehingga dengan dilakukan analisis kelayakan ini dapat memberikan pandangan kedepannya serta meminimalisir hambatan yang muncul di masa yang akan datang (Purnomo et al., 2017).

Peneliti telah mendapatkan data data berdasarkan pengamatan di lapangan serta wawancara dengan beberapa narasumber yang kemudian menghasilkan analisa dimana terdapat 4 hambatan yang perlu menjadi perhatian.

1) Hadirnya surat dari Sekretariat Jenderal terkait penolakan pembentukan pada UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo.

Surat ini muncul pada tanggal 26 Maret 2024 yang mana muncul setelah terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi pada tanggal 22 Februari 2024. Di dalam surat tersebut berisikan 3 poin yang menyatakan bahwa UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo ditunda untuk diresmikan dikarenakan fungsi pengawasan pada UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo belum terlihat karena fungsi tersebut

masih dikelola oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang membawahi UKK tersebut. Surat tersebut juga meminta agar UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo menjadi Unit Layanan Paspor (ULP).

Secara aspek hukum pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo menjadi kewenangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi sampai dengan Surat Keputusan namun ternyata terdapat campur tangan Sekretariat Jenderal yang memerintahkan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo ini di down grade menjadi ULP. Hal tersebut menjadi permasalahan sehingga UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo tidak ada acara pembukaan atau ceremonial sama sekali. Surat tersebut tidak ditindaklanjuti dari pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta karena dari Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri sudah bersurat ke Sekretariat Jenderal.

Melihat dari salah satu poin dari Surat tersebut terkait pengawasan di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo belum optimal karena masih berada di bawah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo tidak menjadikan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo diberhentikan, namun harus dikaji ulang, sedangkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri udah terbit. Jika dilihat ULP sendiri tidak memiliki dasar hukum, dimana dasar hukumnya renstra 2014- 2019, sehingga setelah 2019 Unit Layanan Paspor sudah tidak ada dasar hukum lagi untuk dibentuk baru.

2) Kurangnya penyebaran informasi terkait adanya UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo.

Kurangnya diseminasi informasi tentang adanya UKK merupakan pengaruh dari adanya surat dari Sekretariat Jenderal. Hal ini dapat terlihat pada postingan di Instagram yang mana hanya

memposting 5 postingan terkait dengan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo. Selain itu juga tidak adanya sosialisasi terkait adanya UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo terhadap masyarakat di sekitar. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Saptanto Riyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta jika berbicara terkait publikasi dan sosialisasi dari kantor imigrasi sendiri masih takut terhadap surat dari Sekretariat Jenderal tersebut.

Jika UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo gencar sosialisasi dan didenger oleh Sekretariat Jenderal nanti dapat menimbulkan masalah. Namun jika UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo ini tidak segera dioperasionalkan merupakan hal yang salah sementara hal tersebut bukanlah kewenangan Sekretariat Jenderal. Pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo ini menjadi ranahnya

Direktorat Jenderal secara teknis, namun intervensi dari Sekretariat Jenderal terlalu dalam. Sehingga dari wawancara tersebut menjadikan belum adanya layanan terhadap Warga Negara Asing, yang mana pelayanan keimigrasian tersebut terkait izin tinggal dan sebagainya dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta atau di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada.

3) Teknis dan keamanan pada sarana dan prasarana UKK yang belum maksimal.

Dapat dilihat pada ruang arsip dan pencetakan dimana tidak adanya tralis pada jendela yang menjadikan berkas berkas dapat dibobol, atau dicuri. Hal ini merupakan sebuah hal yang perlu menjadi perhatian mengingat Paspur merupakan dokumen negara yang tidak sedikit orang melakukan pemalsuan atau penyalahgunaan demi mendapatkan paspor ini. Meskipun UKK

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo sendiri dijaga oleh security namun keamanan tersebut penting untuk mengantisipasi terkait hal yang tidak diinginkan tersebut.

Hambatan yang ditemukan selanjutnya yaitu terkait keteknisan pada ruang server. Berdasarkan pada hasil observasi, UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo belum memenuhi standar keamanan dimana lantai pada ruang server masih sama rata dengan lantai ruangan lainnya. Selain itu ruang server sendiri masih menggunakan 1 ac sebagai pendinginnya yang mana itu belum cukup, apabila server terlalu panas maka akan terjadi kekacauan pada sistem di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo yang secara langsung akan berpengaruh terhadap proses pelayanan keimigrasian.

Permasalahan pada aspek teknis dan teknologi khususnya pada system juga terjadinya server down di semua Unit Pelaksana Teknis seluruh Indonesia bukan hanya di UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo saja. Namun yang menjadi hambatan adalah ketika server tersebut sudah pulih kembali, UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo belum pulih dimana data setiap pemohon berubah menjadi data pemohon.

4) Kurangnya tersedia sumber daya manusia pada UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya telah diketahui bahwa sumber daya manusia pada UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo merupakan pegawai yang diambil dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Hal tersebut merupakan sebuah hambatan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta selaku unit pelaksana teknis induk yang sumber daya manusianya berkurang. Terkait sumber daya manusia ini seharusnya secara sepenuhnya diberikan oleh Pemerintah Daerah Kulon Progo sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun

2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi yaitu Pemerintah Daerah menugaskan pegawai Pemerintah Daerah yang akan bertugas sebagai jabatan fungsional umum dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di Unit Kerja dengan status dipekerjakan pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Lain hal jika dalam sebuah perjanjian kerja sama telah dicantumkan terkait pemenuhan sumber daya manusia, dimana dalam kenyataannya dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Direktorat Jenderal Imigrasi tidak menjelaskan hal hal detail terkait sumber daya manusia tersebut.

2. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dilatarbelakangi atas dasar kebutuhan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang secara beban kerja telah melebihi batas dan didukung dengan pemenuhan pelayanan keimigrasian di kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dapat dikatakan layak melihat dari 6 (enam) aspek dalam analisis kelayakan. Pada aspek hukum segala proses administratif dijalankan sesuai ketentuan. Secara aspek lingkungan, pasar dan pemasaran tentu memberikan dampak positif. Sarana dan prasarana juga sangat baik melebihi dari ketentuan yang sudah ada dengan teknologi yang memadai. Secara manajemen telah berjalan hingga evaluasi yang diwujudkan dari penambahan kuota permohonan yang meskipun pengoperasionalannya dilakukan sepenuhnya oleh pegawai dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Terkait keuangan sudah disepakati dari awal bahwa seluruh operasionalisasinya dibiayai dari

Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dengan dukungan dari Pemerintah Daerah. Dari semua aspek yang telah dijabarkan tersebut maka UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo pembentukannya dapat dikatakan layak dengan memberikan manfaat berupa pelayanan keimigrasian kepada warga masyarakat.

- 2) Penghambat dalam jalannya sebuah UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo hadir di akhir proses pembentukan yaitu dengan terbitnya Surat dari Sekretariat Jenderal yang meminta untuk UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo ini diturunkan menjadi ULP. Kemudian dalam masa operasionalisasi dimana belum adanya pelayanan untuk Warga Negara Asing dikarenakan publikasinya belum terdengar hingga ke telinga mereka. Secara teknis juga masih terkendala terkait keamanan yang rendah pada bagian ruang pencetakandan ruang arsip sebagai ruang penyimpanan paspor. Selain itu pada ruang server juga masih belum memenuhi standar. Terkait sumber daya manusia yang diambil dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengakibatkan kurangnya personil di Unit Pelaksana Teknis Induk tersebut. Seiring berjalannya UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo ditemukan sebuah masalah baru dimana tidak adanya *backup* data pada UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo.

B. Saran

Saran yang didapatkan diberikan peneliti kepada UKK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo, yaitu:

- 1) Direktur Jenderal Imigrasi melakukan tindak lanjut terkait surat dari Sekretariat Jenderal sehingga pelaksanaan UKK Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dapat berjalan lancar.

- 2) Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dapat mulai melakukan penyebaran informasi terkait keberadaannya melalui sosialisasi yang dilakukan secara langsung.
- 3) Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo perlu membuatkan tralis pada jendela di ruangan arsip dan percetakan
- 4) Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo melakukan peninggian lantai serta penambahan pendingin pada ruang server.
- 5) Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo dapat lebih berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kulon Progo terkait sumber daya manusia melihat dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta juga masih kekurangan personil. Sehingga tercetuslah solusi dari keduanya yang diwujudkan dalam sebuah perjanjian atau semacamnya sehingga dapat dikatakan kuat secara aspek hukum.
- 6) Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo mulai saat ini melakukan back up terhadap semua data permohonan.

REFERENSI

Darmawan, A., Bagis, F., Pratama, B. C., Wahjono, S. I., & Fakhruddin, I. (2020).

Studi Kelayakan Bisnis.

Girsang, B. H. (2021). *Analisis Kelayakan Penerapan Good Governance pada Organisasi Non Laba.* Universitas Kristen Satya Wacana.

Heriyanto, A. Y. B. (2021). *STUDI KELAYAKAN BISNIS for starting a small business.* Universitas Mohammad Husni Thamrin.

Hermawati, A. (2017). *Analisis Kelayakan Organisasional Dalam Melakukan Inovasi Pelayanan Publik.* Universitas brawijaya.

- Herriott, S. R. (2015). *Feasibility analysis for sustainable technologies: an engineering-economic perspective* (2015th ed.). Bussiness Expert Press, LLC. Indonesia. (n.d.-a). *Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.0746.01.01 Tahun 2017 Tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi.*
- Indonesia. (n.d.-b). *Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.* www.djpp.depkmham.go.id
- Indonesia. (n.d.-c). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.*
- Karman, A. (2022). *Studi Kelayakan Bisnis* (I. Wahyudi, Ed.; 2022nd ed.). Nawa Litera Publishiing. <https://www.researchgate.net/publication/370943772>
- Prayogi. (2023). *ANALISIS KELAYAKAN TEKNIS DAN FINANSIAL STUDI KASUS PERUMAHAN CIOMAS.* Universitas Islam Indonesia.
- Prima, M. P., & Patria, B. M. (2019). *Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Progam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.* 25(1).
- Purnomo, R. A., Riawan, & Sugiantor, L. O. (2017). *Studi Kelayakan Bisnis.*
- Rahmanto, T. Y., Dianto, M., Kurniawan, A. R., & Salasa, A. (2020). *Efektifitas Kebijakan Pembentukan Unit Layanan Paspor dan Unit Kerja Kantor Imigrasi Sebagai Fungsi Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Indonesia.* 5(2).
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati, Ed.; 2021st ed.). Penerbit KBM Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2019th ed.). Alfabeta.
- Sulistiyowati, W. (2019). *Analisa Kelayakan Usaha* (S. B. Srtika, Ed.; 2019th ed.).

Umsida Press.

Susaini, F. (2021). *Analisa Studi Kelayakan Sistem Informasi Bimbingan Online Tugas Akhir pada Program Studi Sistem Informasi UIN Suska Riau Menggunakan Metode Telos*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim .

Syahputra, Salean, F. J., Nurhayati, N., Suaryasa, I. G. N., Darmawan, E. D., Ningsih, F., Ratnawati, Anantadjaya, S., Merung, A. Y., Hina, H. B., Kurniawan, H., & Mbado, M. R. (2023). *STUDI KELAYAKAN BISNIS* (M. A. Wardana, Ed.).

CV Intelektual Manifes Media.

Titik Ekowati, I., Edy Prasetyo, I., Ir Djoko Sumarjono, M., & Agus Setiadi, M. (2016). *Buku Ajar Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek* (2016th ed.). Media Inspirasi Semesta.

Yoon, D. (2021). *Preliminary feasibility for public research & development projects*

(2021st ed.). Emerald Publishing Limited.

Yuliati, S. H. (2014). *Studi Kelayakan Bisnis* (2014th ed.). Universitas Terbuka.